



P U T U S A N

Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHLIS Alias KAMA SALEHA Bin H. HASAN;**
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tammangalle, Desa Tammangalle, Kec. Balanipa,
Kab. Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Abd. Kadir, S.H., dan Sukriwandi, S.H., keduanya Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jl. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No.6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan nomor register W22-U21/156/HK/XI/2019 tanggal 22 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 166/Pid.B./2019/PN. Pol. tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B./2019/PN. Pol. tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhlis Alias Kama Saleha Bin H. Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhlis Alias Kama Saleha Bin H. Hasan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (unit) Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DC 6826 CW berwarna putih bersama dengan kunci yang di curi oleh pelaku;
 - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi DC 6826 CW berwarna putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin.

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna biru yang digunakan pelaku;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam garis putih yang digunakan pelaku;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam merk adidas yang digunakan pelaku;
- 1 (unit) Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DP 2798 LC berwarna hitam merah bersama dengan kunci yang di gunakan pelaku sebelum melakukan pencurian;
- 2 (dua) unit kunci milik pelaku dan salah satu kunci di gunakan melakukan pencurian;
- 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi DP 2798 LC berwarna hitam merah;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pledoi / pembelaan tertulis yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 26 Maret 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Muhlis Alias Kama Saleha Bin H. Hasan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 11.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Pasar Baru Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dari arah rumah Terdakwa di Desa Tammanggale menuju ke Majene dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Supra no pol DP 2798 LC, kemudian Terdakwa menuju ke Pasar Baru Tinambung dan pada saat itu Terdakwa juga membawa 2 (dua) buah kunci motor yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di dalam Pasar Baru Tinambung, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut berdampingan dengan sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 CW no pol DC 6826 CW yang pada saat itu sudah terparkir terlebih dahulu di dalam Pasar Baru Tinambung dan tidak terkunci leher/stang dan dalam hal ini sepeda motor tersebut adalah merupakan sepeda motor milik BP4KKP Pemkab Polman yang dikuasakan kepada saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung bersandar di sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut, kemudian Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 2 (dua) buah kunci motor yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dan Terdakwa langsung memasukkan kunci motor tersebut satu persatu ke dalam tempat kunci kontak sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut namun tetap tidak bisa menyala mesinnya, kemudian Terdakwa membuka kap (cover body) sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut dan mengotak atik kabel sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut namun kembali tetap tidak dapat menyala, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut dengan cara mendorongnya hingga keluar dari Pasar Baru Tinambung mengarah ke timur dan Terdakwa mendorongnya menjauh dari Pasar Baru Tinambung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti di salah satu kebun yang sunyi dan yang Terdakwa anggap aman, kemudian Terdakwa kembali membuka kap (cover body) dan mengotak atik kabel sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut dengan maksud agar dapat menyala mesinnya dan pada saat itu tiba-tiba perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh saksi Muhammad Djugari Alias Bapa Irsa Bin Djugari dan saksi Rajab Alias Rajab Bin Ambas, kemudian Terdakwa beserta sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 CW no pol DC 6826 CW milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin dan mengakibatkan BP4KKP Pemkab Polman dalam hal ini saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin dalam hal ini mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Pasar Baru Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 14 september 2019 sekitar pukul 10.30 Wita saksi bersama istri saksi pergi ke Pasar Baru Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman dengan tujuan membeli perlengkapan atau keperluan dapur dan pada saat itu saksi menggunakan 1 (unit) Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DC 6826 CW berwarna putih;
- Bahwa setelah saksi tiba di pasar tersebut saksi memarkir kendaraan saksi di parkiran kemudian saksi berjalan kaki masuk ke dalam pasar bersama istri sambil belanja, dan pada saat di perjalanan mau pulang dari pasar namun posisi masih di dalam pasar saksi bertemu dengan salah seorang teman kantor, dan pada saat itu saksi sempat melihat ke parkiran dan masih melihat kendaraan saksi dalam keadaan terparkir dan di situ saksi sempat cerita cerita sambil menunggu istri, dan tidak lama kemudian setelah datang istri;
- Bahwa setelah selesai belanja saksi bersama istri berjalan menuju parkiran, dan setelah tiba di parkiran saksi sudah tidak melihat motor yang saksi pakai (hilang di curi), kemudian saksi bertanya kepada tukang parkir yang ada di pasar termasuk warga setempat sambil saksi menyebutkan ciri motor berwarna putih, dan tukang parkir tersebut mengatakan "ada orang yang dengan ciri rambut agak panjang mendorong motor warna putih mengarah ke timur";
- Bahwa saksi kemudian mencoba mencari kendaraan saksi ke arah timur dengan menggunakan motor kemanakan dan sempat juga mencari di seputaran pasar namun saksi tidak menemukan kendaran tersebut, dan tidak lama kemudian saksi menuju kantor Polsek Tinambung untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah saksi laporkan kejadian tersebut, saksi di arahkan oleh petugas kepolisian untuk foto copy STNK motor yang saksi laporkan kecurian dan setelah saksi tiba di tempat foto copy yang berjarak kurang lebih 100 meter dari Polsek Tinambung, saksi ditelpon oleh salah satu teman atas nama sdr. Rajab dan mengatakan "coba ke jalan baru dekat pasar baru Tinambung kayanya motormu disini didapat oleh warga bersama pencurinya saya menunggu di tkp" dan kemudian saksi kembali ke kantor Polsek Tinambung untuk melaporkan informasi dari sdr. Rajab, dan setelah itu

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama anggota Polsek Tinambung berangkat ke tempat di temukannya motor tersebut;

- Bahwa saat saksi mendatangi tempat Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, saksi melihat sepeda motor milik saksi dalam keadaan rusak yaitu pada bagian kap bagian kunci sepeda motor tersebut terbuka / rusak yang mana sebelumnya dalam keadaan baik / tidak rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 CW no pol DC 6826 CW milik saksi tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi dan mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan benar benar dan tidak keberatan;

2. M. Ali Thalib Alias Aba Pia Bin Abdul Muthalib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Pasar Baru Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 14 september 2019 sekitar pukul 11.30 Wita saksi sementara melaksanakan tugas sebagai penagih distribusi parkir (dan orang sebut tukang parkir) di Pasar Baru Tinambung dan tidak lama kemudian dari jarak sekitar 3 (tiga) meter saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor berwarna putih (sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin) mengarah ke timur, dan berselang setengah jam kemudian saksi mendengar warga ribut membahas tentang saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin kehilangan motor kemudian saksi melihat saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin datang dari arah dalam Pasar Baru Tinambung dan mencari sepeda motor miliknya yang diparkir di tempat parkir;
- Bahwa saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin menjelaskan bahwa motor miliknya yang hilang berwarna putih dan bernomor polisi dinas atau pelat dinas, dan setelah itu saksi sampaikan kepada saksi Abdul Rahmat Yakin

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rahmat Bin Yakin bahwa tadi saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor berwarna putih mengarah ke timur dan pada saat itu saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin langsung mengarah ke timur mencari motornya yang hilang dan saksi pun kembali beraktifitas menagih distribusi parkiran;

- Bahwa saksi tidak menghentikan Terdakwa, karena saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang di dorong Terdakwa bukan miliknya, dan saksi anggap bahwa sepeda motor yang didorong Terdakwa tersebut adalah motornya sendiri yang di parkir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 CW no pol DC 6826 CW milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin dan mengakibatkan saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rajab Alias Rajab Bin Ambas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Pasar Baru Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 14 september 2019 sekitar pukul 11.30 Wita saksi sebelumnya berada di Pasar Baru Tinambung mencari keperluan pribadi, kemudian saksi bertemu dengan saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin dan kemudian saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin menceritakan tentang kehilangan motornya yang diparkir dan tidak lama kemudian saksi membantu saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin ikut mencari motor miliknya di seputaran Pasar Baru Tinambung, dan sempat mencari mengarah ke timur karena saksi sempat mendengar di Pasar Baru Tinambung salah satu karyawan perhubungan atau penagih distribusi parkiran “bahwa tadi sempat melihat seorang laki laki dengan rambut agak panjang mendorong motor berwarna putih berpelat dinas mengarah ke timur” dan di

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan pencaharian sepeda motor saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin, saksi melihat salah satu teman tukang ojek yakni saksi Muhammad Djugari Alias Bapa Irsa Bin Djugari, dan menahan di jalan serta menyampaikan kepada saksi Muhammad Djugari Alias Bapa Irsa Bin Djugari bahwa ada motor hilang dicuri berpelat dinas diparkiran Pasar Baru Tinambung, setelah itu saksi kembali jalan dengan menggunakan motor beriringan dengan saksi Muhammad Djugari Alias Bapa Irsa Bin Djugari sambil masing-masing naik motor dan bercerita di jalan menuju pasar;

- Bahwa tidak lama berselang saksi Muhammad Djugari Alias Bapa Irsa Bin Djugari sempat menoleh ke arah kiri dan melihat Terdakwa di kebun sedang membongkar kap (cover body) motor, sehingga saksi dan saksi Muhammad Djugari Alias Bapa Irsa Bin Djugari berhenti dan menghampiri Terdakwa, saksi lewat ke depan dan saksi Muhammad Djugari Alias Bapa Irsa Bin Djugari dari arah belakang, dan setelah itu duluan sampai saksi Muhammad Djugari Alias Bapa Irsa Bin Djugari kepada Terdakwa dari arah belakang kemudian bertanya "siapa punya motor itu", kemudian Terdakwa menjawab "bukan saya yang mencuri" kemudian ditanya kembali "kenapako ada di sini" sambil memegang kerah baju Terdakwa dan disampaikan tidak usah lari sambil tunggu polisi;
- Bahwa saksi kemudian menelpon saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin dan menyampaikan "bahwa kayanya motormu di sini di kebun sama pelaku di amankan oleh warga di kebun arah ke timur daerah Talolo" dan tidak lama kemudian datang polisi bersama saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin menjemput Terdakwa dan membawa ke Polsek Tinambung, dan saksi pun pulang meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil didapati, sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin sedang dibongkar / dirusak oleh Terdakwa pada bagian kap bagian kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 CW no pol DC 6826 CW milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin dan mengakibatkan saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Pasar Baru Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari arah rumah Terdakwa di Desa Tammanggale menuju ke Majene dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Supra nomor polisi DP 2798 LC, kemudian Terdakwa menuju ke Pasar Baru Tinambung dan pada saat itu Terdakwa juga membawa 2 (dua) buah kunci motor yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di dalam Pasar Baru Tinambung, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut berdampingan dengan sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 CW nomor polisi DC 6826 CW yang pada saat itu sudah terparkir terlebih dahulu di dalam Pasar Baru Tinambung dan tidak terkunci leher / stang dan dalam hal ini sepeda motor tersebut adalah merupakan sepeda motor milik BP4KKP Pemkab Polman yang dikuasakan kepada saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung bersandar di sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) buah kunci motor yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dan Terdakwa memasukkan kunci motor tersebut satu persatu ke dalam tempat kunci kontak sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut namun tetap tidak bisa menyala mesinnya, kemudian Terdakwa membuka kap (cover body) sepeda motor tersebut dan mengotak atik kabel sepeda motor namun kembali tetap tidak dapat menyala;
- Bahwa lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut dengan cara mendorongnya hingga keluar dari Pasar Baru Tinambung mengarah ke timur dan Terdakwa mendorongnya menjauh dari Pasar Baru Tinambung, selanjutnya Terdakwa berhenti di salah satu kebun yang sunyi dan Terdakwa anggap aman, kemudian Terdakwa kembali membuka kap (cover body) dan mengotak atik kabel sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan maksud agar dapat menyala mesinnya dan pada saat itu tiba-tiba perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh saksi Muhammad Djugari Alias Bapa Irsa Bin Djugari dan saksi Rajab Alias Rajab Bin Ambas, kemudian Terdakwa beserta sepeda motor tersebut berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna biru yang digunakan pelaku;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam garis putih yang digunakan pelaku;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam merk adidas yang digunakan pelaku;
- 1 (unit) Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DP 2798 LC berwarna hitam merah bersama dengan kunci yang di gunakan pelaku sebelum melakukan pencurian;
- 2 (dua) unit kunci milik pelaku dan salah satu kunci di gunakan melakukan pencurian;
- 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi DP 2798 LC berwarna hitam merah;
- 1 (unit) Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DC 6826 CW berwarna putih bersama dengan kunci yang di curi oleh pelaku;
- 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi DC 6826 CW berwarna putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Pasar Baru Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dari arah rumah Terdakwa di Desa Tammanggale menuju ke Majene dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Supra nomor polisi DP 2798 LC, kemudian Terdakwa menuju ke Pasar Baru Tinambung dan pada saat itu Terdakwa juga membawa 2 (dua) buah kunci motor yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di dalam Pasar Baru Tinambung, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut berdampingan dengan sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 CW nomor polisi DC 6826 CW yang pada saat itu sudah terparkir terlebih dahulu di dalam Pasar Baru Tinambung dan tidak terkunci leher / stang dan dalam hal ini sepeda motor tersebut adalah merupakan sepeda motor milik BP4KKP Pemkab Polman yang dikuasakan kepada saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung bersandar di sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) buah kunci motor yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dan Terdakwa memasukkan kunci motor tersebut satu persatu ke dalam tempat kunci kontak sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut namun tetap tidak bisa menyala mesinnya, kemudian Terdakwa membuka kap (cover body) sepeda motor tersebut dan mengotak atik kabel sepeda motor namun kembali tetap tidak dapat menyala;
- Bahwa lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut dengan cara mendorongnya hingga keluar dari Pasar Baru Tinambung mengarah ke timur dan Terdakwa mendorongnya menjauh dari Pasar Baru Tinambung, selanjutnya Terdakwa berhenti di salah satu kebun yang sunyi dan Terdakwa anggap aman, kemudian Terdakwa kembali membuka kap (cover body) dan mengotak atik kabel sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut dengan maksud agar dapat menyala mesinnya dan pada saat itu tiba-tiba perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh saksi Muhammad Djugari Alias Bapa Irsa Bin Djugari dan saksi Rajab Alias Rajab Bin Ambas, kemudian Terdakwa beserta sepeda motor tersebut berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban selaku pemilik barang tersebut ketika mengambilnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Abdul Rahmat Yakini Alias Rahmat Bin Yakini mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Muhlis Alias Kama Saleha Bin H. Hasan yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Muhlis Alias Kama Saleha Bin H. Hasan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.



Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Pasar Baru Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman, Terdakwa telah mengambil dalam hal ini memindahkan barang milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 CW nomor polisi DC 6826 CW;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari arah rumah Terdakwa di Desa Tamanggungale menuju ke Majene dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Supra nomor polisi DP 2798 LC, kemudian Terdakwa menuju ke Pasar Baru Tinambung dan pada saat itu Terdakwa juga membawa 2 (dua) buah kunci motor yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa, sesampainya Terdakwa di dalam Pasar Baru Tinambung, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut berdampingan dengan sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 CW nomor polisi DC 6826 CW yang pada saat itu sudah terparkir terlebih dahulu di dalam Pasar Baru Tinambung dan tidak terkunci leher / stang dan dalam hal ini sepeda motor tersebut adalah merupakan sepeda motor milik BP4KKP Pemkab Polman yang dikuasakan kepada saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung bersandar di sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) buah kunci motor yang telah Terdakwa bawa

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan Terdakwa memasukkan kunci motor tersebut satu persatu ke dalam tempat kunci kontak sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut namun tetap tidak bisa menyala mesinnya, kemudian Terdakwa membuka kap (cover body) sepeda motor tersebut dan mengotak atik kabel sepeda motor namun kembali tetap tidak dapat menyala, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut dengan cara mendorongnya hingga keluar dari Pasar Baru Tinambung mengarah ke timur dan Terdakwa mendorongnya menjauh dari Pasar Baru Tinambung, selanjutnya Terdakwa berhenti di salah satu kebun yang sunyi dan Terdakwa anggap aman, kemudian Terdakwa kembali membuka kap (cover body) dan mengotak atik kabel sepeda motor milik saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin tersebut dengan maksud agar dapat menyala mesinnya dan pada saat itu tiba-tiba perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh saksi Muhammad Djugari Alias Bapa Irsa Bin Djugari dan saksi Rajab Alias Rajab Bin Ambas, kemudian Terdakwa beserta sepeda motor tersebut berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut; hal mana perbuatan memindahkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 CW nomor polisi DC 6826 CW tersebut dimaksudkan untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa "benda atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 CW nomor polisi DC 6826 CW milik BP4KKP Pemkab Polman yang dikuasakan kepada saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendakinya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendakinya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Pasar Baru Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 CW nomor polisi DC 6826 CW milik BP4KKP Pemkab Polman yang dikuasakan kepada saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 CW nomor polisi DC 6826 CW milik BP4KKP Pemkab Polman yang dikuasakan kepada saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin sepenuhnya disadari oleh Terdakwa akan mengakibatkan kerugian bagi BP4KKP Pemkab Polman dan saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin dan perbuatan tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dan seizin BP4KKP Pemkab Polman dan saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin selaku orang yang berhak dan merupakan pemilik yang sah dari 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 1 CW nomor polisi DC 6826 CW dan

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan BP4KKP Pemkab Polman dan saksi Abdul Rahmat Yakini Alias Rahmat Bin Yakini mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan pembalasan bagi Terdakwa, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan bagi Terdakwa yaitu untuk menyadarkan Terdakwa atas segala perbuatannya agar di masa yang akan datang Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentunya dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga dimaksudkan sebagai upaya peringatan sekaligus preventif atau pencegahan terhadap orang lain yang bermaksud untuk melakukan tindak pidana yang sama, dengan demikian hukuman yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa dipandang tepat demi memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna biru yang digunakan pelaku, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam garis putih yang digunakan pelaku, 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam merk adidas yang digunakan pelaku, 1 (unit) Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DP 2798 LC berwarna hitam merah bersama dengan kunci yang di gunakan pelaku sebelum melakukan pencurian, 2 (dua) unit kunci milik pelaku dan salah satu kunci di gunakan melakukan pencurian, 1 (satu) STNK

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi DP 2798 LC berwarna hitam merah, 1 (unit) Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DC 6826 CW berwarna putih bersama dengan kunci yang di curi oleh pelaku, dan 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi DC 6826 CW berwarna putih mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan BP4KKP Pemkab Polman dan saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhlis Alias Kama Saleha Bin H. Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (unit) Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DC 6826 CW berwarna putih bersama dengan kunci yang di curi oleh pelaku;
 - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi DC 6826 CW berwarna putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abdul Rahmat Yakin Alias Rahmat Bin Yakin

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna biru yang digunakan pelaku;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam garis putih yang digunakan pelaku;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam merk adidas yang digunakan pelaku;
 - 1 (unit) Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DP 2798 LC berwarna hitam merah bersama dengan kunci yang di gunakan pelaku sebelum melakukan pencurian;
 - 2 (dua) unit kunci milik pelaku dan salah satu kunci di gunakan melakukan pencurian;
 - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi DP 2798 LC berwarna hitam merah;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh RONY SUATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H, dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Senin tanggal 13 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., M.H.

RONY SUATA, SH., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI

HAMZAH, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)